



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeri Alias Mangge
2. Tempat lahir : Moilong
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/3 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sikara Kec.Sindue Tobata Kab.Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jeri Alias Mangge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JERI Alias MANGGE** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI TITAN Warna Biru Hitam DN 3790 LE
Nomor Mesin : E470-ID-257515 Nomor Rangka : MH8BE4DUABJ-235311
Dikembalikan Kepada saksi SHADRI Alias DAENG

5. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

<p>Bahwa ia terdakwa JERI alias MANGGE, pada tanggal Kamis 07 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juni 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Sarjan D. Jaohari di Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una una atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
-&Amp; &Amp; &Amp; Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul sekitar pukul 19.30 wita terdakwa JERI Alias MANGGE bersama sdr. SUDARSONO (DPO) datang kerumah saksi SHADRI Alias DAENG yang di Jl.Yos Sudarso Kel. Uentanaga bawah Kec. Ratolindo Kab.Tojo Una Una untuk menumpang dan menginap dirumah saksi SHADRI, selanjutnya pada hari kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa meminjam 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI TITAN Warna Biru Hitam DN 3790 LE Nomor&Amp; Mesin : E470-ID-257515 Nomor Rangka : MH8BE4DUABJ-235311 milik saksi SHADRI dengan alasan akan membeli tas di pasar atas permintaan tersebut saksi SHADRI menyerahkan motornya kepada terdakwa.
-&Amp; &Amp; &Amp; Bahwa setelah terdakwa diserahkan motor tersebut langsung digunakan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak menggunakannya untuk membeli tas, namun terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut ke Kota Palu kemudian kerika terdakwa berada di Jalan A.A Maramis Kecamatan&Amp; Lage Kabupaten Poso terdakwa ditangkap

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso



oleh saksi I KADEK ERVAN SAPUTRA dan saksi KRISTIAN LAPANDA.
Bahwa tujuan terdakwa membawa motor milik ke palu adalah untuk menjual motor tersebut ke orang yang mau membelinya di kota palu dan jika sudah terjual, uang hasil penjualan motor tersebut akan digunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi SHADRI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SHADRI Alias DAENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita di Jl.Yos Sudarso Kel. Uentanaga Bawah Kec.Ratolino Kab.Tojo Una Una.

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh JERI alias MANGGE adalah 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI TITAN Warna Biru Hitam DN 3790 LE Nomor Mesin : E470-ID-257515 Nomor Rangka : MH8BE4DUABJ-235311 milik saya sendiri.

- Bahwa JERI alias MANGGE melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya meminjam motor saya dengan alasan akan membeli tas di pasar namun sampai dengan pukul 20.00 wita JERI Alias MANGGE tidak mengembalikan sepeda motor saya tersebut.

- Bahwa akibat Kerugian yang saya alami dengan adanya kejadian penggelapan tersebut kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi I KADEK ERVAN SAPUTRA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita di Jl.Yos Sudarso Kel. Uentanaga Bawah Kec.Ratolindo Kab.Tojo Una Una.
- Bahwa yang telah digelapkan oleh JERI alias MANGGE adalah 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI TITAN Warna Biru Hitam DN 3790 LE Nomor Mesin : E470-ID-257515 Nomor Rangka : MH8BE4DUABJ-235311 milik saksi SHADRI Alias DAENG.
- Bahwa JERI alias MANGGE melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya meminjam motor kepada korban dengan alasan akan membeli tas di pasar namun sampai dengan pukul 20.00 wita JERI Alias MANGGE tidak mengembalikan sepeda motor korban tersebut.
- Bahwa kronologis penangkapan bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita korban atas nama SHADRI alias MANGGE bersama temannya yakni SUDARSONO mendatangi Polsek Ampana Kota dengan maksud untuk melaporkan kejadian penggelapan motor milik SHADRI alias MANGGE, setelah itu saya bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap korban, dan berdasarkan interogasi bahwa terdakwa memiliki nomor handphone dan tim lapangan pun langsung melakukan pelacakan (mapping) terhadap pelaku, setelah melacak pelaku kami pun langsung mengejanya hingga sampai di Kab. Poso serta bekerja sama dengan pihak Kepolisian Resor Poso, dan kemudian kami pun langsung menangkap pelaku di Jalan A.A Maramis Kec. Lage Kab. Poso beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI TITAN Warna Biru Hitam DN 3790 LE Nomor Mesin : E470-ID-257515 Nomor Rangka : MH8BE4DUABJ-235311 beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Yos sudarso Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap motor saksi korban SHADRI;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut adalah 1 (Satu) unit motor Merk Suzuki Titan warna biru hitam dengan nomor polisi DN 3790

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LE dan nomor mesin E470-ID-257515 dan nomor rangka MH88E4DUAB-235311.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Dengan cara awalnya saya meminjam motor tersebut kepada korban SHADRI Alias DAENG dengan alasan untuk membeli tas sebagai tempat pakaian di pasar sentral ampana , yang kemudian motor tersebut di pinjamkan kepada terdakwa, setelah itu sekitar pukul 17.00 wita terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut ke palu, namun sekitar 24.00 wita terdakwa di tangkap di Kab. Poso tepatnya di daerah Kec. Togolo tepatnya di lampu merah , setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Tojo una una.

- Bahwa Tujuan terdakwa adalah akan menjual motor tersebut ke orang yang mau membelinya di kota palu dan jika sudah terjual, uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) sepeda motor Kawasaki Ninja -150 J dengan nomor polisi KT 2762 CA dengan nomor rangka MH4KR150J5KP37391 nomor mesin KRI50CEP52922 warna hitam STNK a.n MOHD.PAJRI.
- 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor Kawasaki Ninja -150 J dengan nomor polisi KT 2762 CA dengan nomor rangka MH4KR150J5KP37391 nomor mesin KRI50CEP52922 warna hitam STNK a.n MOHD.PAJRI.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 09 Juli 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Yos sudarso Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap motor saksi korban SHADRI;
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut adalah 1 (Satu) unit motor Merk Suzuki Titan warna biru hitam dengan nomor polisi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN 3790 LE dan nomor mesin E470-ID-257515 dan nomor rangka MH88E4DUAB-235311.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Dengan cara awalnya saya meminjam motor tersebut kepada korban SHADRI Alias DAENG dengan alasan untuk membeli tas sebagai tempat pakaian di pasar sentral ampana , yang kemudian motor tersebut di pinjamkan kepada terdakwa, setelah itu sekitar pukul 17.00 wita terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut ke palu, namun sekitar 24.00 wita terdakwa di tangkap di Kab. Poso tepatnya di daerah Kec. Togolo tepatnya di lampu merah , setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Tojo una una.
- Bahwa benar Tujuan terdakwa adalah akan menjual motor tersebut ke orang yang mau membelinya di kota palu dan jika sudah terjual, uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan dipersidangan dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**";

1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, *R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor*)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **JERI Alias MANGGE** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti;

2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” adalah pelaku sama sekali tidak memiliki hak penuh atas barang yang dimaksud, dengan pengertian lain bahwa terhadap barang tersebut melekat hak orang lain selain pelaku, selain itu belum ada peristiwa hukum yang mengakibatkan pengalihan hak atas barang tersebut contoh : Jual beli, hibah dll;

Menimbang, bahwa perbedaan pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku, dalam hal keadaan demikian dikatakan penggelapan (MARI No.24 Juni 1901);

Menimbang, bahwa “**barang yang ada dalam kekuasaannya**” adalah barang yang dikuasai pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain (**Hoge Raad 14 April 1913**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 09 Juli 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Yos sudarso Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap motor saksi korban SHADRI;
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut adalah 1 (Satu) unit motor Merk Suzuki Titan warna biru hitam dengan nomor polisi DN 3790 LE dan nomor mesin E470-ID-257515 dan nomor rangka MH88E4DUAB-235311.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Dengan cara awalnya saya meminjam motor tersebut kepada korban SHADRI Alias DAENG dengan alasan untuk membeli tas sebagai tempat pakaian di pasar sentral ampana , yang kemudian motor tersebut di pinjamkan kepada terdakwa, setelah itu sekitar pukul 17.00 wita terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut ke palu, namun sekitar 24.00 wita terdakwa di tangkap di Kab. Poso tepatnya di daerah Kec. Togolo tepatnya di lampu merah , setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Tojo una una.
- Bahwa benar Tujuan terdakwa adalah akan menjual motor tersebut ke orang yang mau membelinya di kota palu dan jika sudah terjual, uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari..

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI TITAN Warna Biru Hitam DN 3790 LE Nomor Mesin : E470-ID-257515 Nomor Rangka : MH8BE4DUABJ-235311.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JERI Alias MANGGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan.
2. Menjatukan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI TITAN Warna Biru Hitam DN 3790 LE Nomor Mesin : E470-ID-257515 Nomor Rangka : MH8BE4DUABJ-235311Dikembalikan kepada saksi SHADRI Alias DAENG.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALAMODDIN. A, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M.QASIM, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

R.MUHAMMAD SYAKRANI S.H.

A.Y.ERRIA. P, S.H.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN. A, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)